



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1135, 2021

KEMENDAGRI. Kab. Aceh Timur. Kab. Aceh
Tengah. Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN KABUPATEN ACEH TENGAH ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kabupaten Aceh Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
4. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 16.628''$ LU dan $97^{\circ} 18' 44.952''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dengan Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 54.845''$ LU dan $97^{\circ} 19' 01.707''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 37.338''$ LU dan $97^{\circ} 17' 49.842''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 03A dengan koordinat $4^{\circ} 30' 46.293''$ LU dan $97^{\circ} 16' 45.357''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- c. TK 03A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 02.789''$ LU dan $97^{\circ} 17' 33.997''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 05 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 59.481''$ LU dan $97^{\circ} 20' 34.469''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 05A dengan koordinat $4^{\circ} 26' 47.347''$ LU dan $97^{\circ} 20' 43.199''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. TK 05A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 54.956''$ LU dan $97^{\circ} 21' 36.706''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 52.423''$ LU dan $97^{\circ} 22' 04.051''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah; dan
- e. TK 07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 08 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 30.114''$ LU dan $97^{\circ} 21' 22.627''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 09 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 00.000''$ LU dan $97^{\circ} 20' 57.740''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 (TK 01) dengan koordinat $4^{\circ} 12' 51.354''$ LU dan $97^{\circ} 21' 31.984''$ BT yang terletak pada pertigaan batas

Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dengan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dan Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO




MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN KABUPATEN ACEH TIMUR
DI ACEH


 SKALA 1 : 10000
 BAGIAN LOKASI



PROJEKSI
 Datum: WGS 84
 Sistem Koordinat: UTM
 Zona: 47 S
 Garis Tengah: 105° 00' 00" Bujur Timur
 Garis Bujur: 5° 00' 00" Lintang Selatan

KETERANGAN BAWAH
 1. Peta Perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara Tahun 2017

LEGENDA
 ● Titik Koneksi
 --- Batas Kabupaten
 --- Batas Kecamatan
 --- Jalan
 --- Sungai
 --- Saluran Air

No.	Nama	Koordinat Garis Batas		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 01	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
2	TK 02	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
3	TK 03	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
4	TK 03A	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
5	TK 04	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
6	TK 05	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
7	TK 05A	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
8	TK 06	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
9	TK 07	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
10	TK 08	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
11	TK 09	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
12	TK 10	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000
13	TK 10 (TK 01) Permendagri Nomor 28 Tahun 2016	5° 00' 00" S	105° 00' 00" E	470000	100000

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
DR.
MUHAMMAD FITO KARSAYAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,

H. Gusri Muhammad, S.H., M.A.,
 Pembina Utama Muda (Pv) II
 NIP. 1960081990011001